

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang dalam tugasnya tidak terlepas dari mengatur masyarakat mempunyai wewenang dan aturan yang harus ditaati. Salah satu bentuk pemerintah mempunyai wewenang dalam urusan pemerintahannya adalah dikeluarkannya sebuah kebijakan. Kebijakan sendiri merupakan pedoman yang akan dipakai pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan adalah modal utama dalam manajemen masyarakat, karena melalui kebijakan pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakatnya dan sekaligus memiliki segala ketentuan yang telah ditetapkan legalitasnya. Kebijakan sendiri dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur, dan disahkan oleh pemerintah serta melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Dalam pihak-pihak ini pemerintah bisa bekerjasama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun bekerjasama dengan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) ¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparatur negara yang bertugas sebagai penegak hukum mempunyai fungsi menjaga keamanan, ketertiban

¹ N Dunn, William, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik by William N. Dunn (z-Lib.Org).Pdf," 2003.

masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan menjaga integritas nasional.

Selanjutnya Satuan lalu lintas yang disingkat Satlantas dipimpin oleh Kasat Lantas (Kepala Satuan Lalu Lintas) mempunyai wewenang penegakan hukum di bidang lalu lintas seperti memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Adapun pedoman yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu bentuk tugas Satuan Lalu lintas dalam memberikan pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kepada masyarakat berupa Penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi (SIM) sendiri merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.²

Dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Satuan Lalu lintas juga berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) yang merupakan bentuk representasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Persyaratan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) terbagi menjadi persyaratan usia, persyaratan administratif, persyaratan kesehatan dan persyaratan ujian. Pada Pasal 34 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 menerangkan bahwa

² presiden republik Indonesia, "UU No.22 Tahun 2009.Pdf," 2009, <http://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/28/2017/03/perkap-nomor-9-th-2012-ttg-sim.pdf>.

persyaratan kesehatan dibagi menjadi 2 (dua), kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Penilaian atas kesehatan Jasmani dapat dibuktikan dengan Tes Kesehatan sedang penilaian kesehatan Rohani dapat dibuktikan dengan Tes Psikologi.³

Salah satu ciri Pemerintah menjalankan roda pemerintahannya adalah bekerjasama dengan pihak swasta baik dalam bidang pembangunan, ekonomi, ataupun mengeluarkan sebuah kebijakan. Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi pihak swasta ikut berpartisipasi membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan skill Sumberdaya Manusia (SDM) dan finansial sehingga perlu keterlibatan pihak swasta.

Pada bulan Desember Tahun 2019 untuk mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya Kepolisian Daerah Jawa Timur memerintahkan Polres maupun Polresta di Daerah Jawa Timur untuk mengadakan kebijakan baru melalui Surat Telegram dengan Nomor ST/2248/XII/YAN.1.1/2019 tentang pemeriksaan kesehatan rohani melalui Tes Psikologi. Atas dasar petunjuk tersebut Satuan Lalu lintas Polres Mojokerto pada Tahun 2019 memberlakukan kebijakan baru pada penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu Tes Kesehatan Rohani berupa Tes Psikologi yang merupakan implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012.

Guna pelaksanaan kebijakan Tes Psikologi Polda Jawa Timur bekerjasama dengan Lembaga Psikologi dari luar kepolisian yang bernama Lembaga Musa

³ Kapolri, "Perkap No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699, <http://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/28/2017/03/perkap-nomor-9-th-2012-ttg-sim.pdf>.

Perkasa Berjaya Konsultan Psikologi. Pihak lembaga mengatakan bahwa pihaknya dipilih untuk menjadi vendor karena Lembaga Musa Perkasa Berjaya Konsultan Psikologi yang memiliki prasyarat yang ditetapkan pihak Kepolisian.

Tes Psikologi sendiri merupakan suatu pengukuran atau penilaian terhadap perilaku, emosi, dan kecerdasan seseorang. Adapun aspek Tes kesehatan rohani dalam permohonan Surat Izin Mengemudi meliputi (a) kemampuan konsentrasi, (b) kecermatan, (c) pengendalian diri, (d) kemampuan penyesuaian diri, (e) stabilitas emosi, (f) dan ketahanan kerja.⁴

Dari Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 yang menjadi acuan dalam penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) yang digunakan sebagai dasar kebijakan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) penulis tertarik melakukan penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto dengan Judul “Implementasi Kebijakan Tes Psikologi dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satlantas Polres Mojokerto (Studi Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012)“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tes Psikologi dalam penerbitan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto ?

⁴ Ibid.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka dapat ditentukan tujuan penelitian adalah :

1. Umum

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan melalui Implementasi Kebijakan pada Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto.

2. Khusus

Untuk mengetahui praktik Implementasi Kebijakan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan yang telah diruraikan terdapat dua manfaat yang diperoleh, adapun manfaatnya sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu mengenai Implementasi Kebijakan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM. Serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang tertarik dengan penelitian yang sama khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan masukan dalam rangka meningkatkan implementasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) khususnya pada tahap Tes Psikologi di Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto.